

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-32/NB.1/2021

TENTANG

PEMBUBARAN DANA PENSIUN PEGAWAI RS BUDI KEMULIAAN

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor KEP-33/D.05/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Pembubaran Dana Pensiun Pegawai RS Budi Kemuliaan, membubarkan Dana Pensiun Pegawai RS Budi Kemuliaan, yang beralamat di Jalan Budi Kemuliaan 25 Jakarta 10110 terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2020.

Pembubaran Dana Pensiun Pegawai RS Budi Kemuliaan dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Pegawai RS Budi Kemuliaan, yaitu Perkumpulan Budi Kemuliaan, dengan alasan bahwa Pendiri sudah mengikutsertakan karyawan pada program pensiun BPJS Ketenagakerjaan.

KDK Nomor KEP-33/D.05/2021 tanggal 26 April 2021 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun Pegawai RS Budi Kemuliaan, yaitu sebagai berikut:

1. Jenny Nash Loenggana : Ketua
2. Trismiati : Anggota
3. Ati Susanti : Anggota

dengan alamat:

Jalan Budi Kemuliaan 25 Jakarta 10110
Telepon (021) 3842828

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada Peserta Dana Pensiun Pegawai RS Budi Kemuliaan untuk tetap tenang karena dana Peserta akan dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
Pada tanggal 30 April 2021

Deputi Komisiner Pengawas IKNB I

Anggar Budhi Nuraini

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

